

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
PEMERINTAH DESA NANGKOD KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG
DESA ANTI POLITIK UANG TAHUN 2021**

Nomor : 014 / HK . 02 . 00 / K . JT - 20 / 10 / 2021

Nomor : 633 / 270 / X / 2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua ribu dua puluh satu** bertempat di Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Imam Nurhakim** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan hukum di Jalan Mayjend Panjaitan Nomor 41 Purbalingga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
2. **Sahlan** selaku Kepala Desa Nangkod yang berkedudukan hukum di Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Nangkod. Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Sosialisasi serta peran Pengawasan Partisipatif sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purbalingga adalah Lembaga Negara Independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Purbalingga. Luasnya wilayah Kabupaten Purbalingga serta adanya potensi pelanggaran, maka partisipasi aktif warga Negara sangatlah diperlukan dalam membantu kegiatan pengawasan Pemilihan/Pemilihan Umum;
2. Pemerintah Desa Nangkod merupakan Pemerintah tingkat Desa yang berdomisili di Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, sehingga menjadi kewajiban moral turut menyukseskan Pemilihan dan Pemilihan Umum di Kabupaten Purbalingga yang jujur, adil, bersih, dan demokratis;

3. Bahwa Para Pihak memahami kerjasama perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1428);
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1500);
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3 dipandang perlu untuk menetapkan Perjanjian Kersama antara Bawaslu Kabupaten Purbalingga dengan Pemerintah Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tentang Pengembangan Desa Anti Politik Uang Tahun 2021;

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Memperkuat peran pengawasan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan dan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Purbalingga;
2. Upaya preventif terjadinya pelanggaran Pemilihan dan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Purbalingga;
3. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga terkait pengawasan Pemilihan dan Pemilihan Umum;

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Purbalingga dengan Pemerintah Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dilakukan dalam bentuk :

- a. Sosialisasi;
- b. Pelatihan Teknis;
- c. Pengawasan Bersama.

BAB III

PELAKSANAAN KERJASAMA

Bagian Pertama

Sosialisasi

Pasal 3

1. Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan Pemerintah Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga akan melakukan sosialisasi bersama kepada masyarakat Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang telah disepakati oleh Para Pihak;
2. Sosialisasi bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar pengawasan Pemilihan dan Pemilihan Umum yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat;
3. Usulan atas isu-isu seputar pengawasan Pemilihan dan Pemilihan Umum yang menjadi topik sosialisasi bersama dilakukan oleh Para Pihak;
4. Bawaslu Kabupaten Purbalingga serta Pemerintah Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga mendorong masyarakat Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga untuk menjadi Pengawas Partisipatif dan berperan aktif mensosialisasikan serta merangkul seluruh masyarakat khususnya pemuda untuk berperan sebagai Pengawas Partisipatif.

Bagian Kedua

Pelatihan Teknis

Pasal 4

1. Bawaslu Kabupaten Purbalingga akan memberikan pelatihan teknis bagi para relawan Pengawas Partisipatif dari Desa Nangkod terkait pemahaman seputar pengawasan Pemilihan dan Pemilihan Umum;
2. Pelatihan teknis bagi relawan Pengawas Partisipatif dari Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga mengenai mekanisme Pencegahan, Pengawasan, serta Pelaporan pelanggaran Pemilihan dan Pemilihan Umum;
3. Pelatihan teknis dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga;

4. Bawaslu Kabupaten Purbalingga akan menyediakan tenaga pelatih/pengajar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Pengawasan Bersama

Pasal 5

1. Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan Pemerintah Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga akan melakukan Pengawasan bersama pelaksanaan Pemilihan dan Pemilihan Umum di beberapa titik yang disepakati Para Pihak;
2. Dalam melakukan Pengawasan bersama tim akan berkoordinasi dengan Pengawas Pemilihan/Pemilihan Umum setempat terkait pemberian informasi bila ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan dan Pemilihan Umum sehingga Pengawas Pemilihan/Pemilihan Umum bisa meneruskan temuan pelanggaran yang terjadi di lapangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Para Pihak;
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Para Pihak sekurang-kurangnya tiga kali selama Perjanjian Kerjasama ini berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dibebankan pada Pihak Pertama dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 8

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak;
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
3. Perpanjangan atau pengakhiran sebagai diatur dalam Ayat (2), maka salah satu Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Segala perselisihan Para Pihak yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Ketua,

IMAM NURHAKIM

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH DESA NANGKOD
KEPALA DESA NANGKOD,


METERAI
TEMPEL
3E63FAJX433573966